



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
Nomor : 61/KPA.W13-A12/SK/HK1.2/1/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberkan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja Pengadilan Agama Bangil kelas IA yang berkualitas ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pengadilan Agama Bangil Kelas IA;
 - c. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil kelas IA tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pengadilan Agama Bangil Kelas IA;
 - e. Bahwa adanya surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 981/DJA/KP4.1.3/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, perihal Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 2985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
 3. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : 61/KPA.W13-A12/SK/HK1.2/1/2025 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Tahun 2025 Tanggal 02 Januari 2025.
- Kedua** : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pengadilan Agama bangil Kelas IA sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga** : Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil Kelas IA;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;

c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil kelas IA;

Keempat : Uraian tugas setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Bangil



IHSAN HALIK

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA
Nomor : 61/KPA.W13-A12/SK/HK1.2/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**


Penanggungjawab : Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.
: Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H.

Ketua : Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Dimas Wahyu Adrianto, S.E.

Anggota : 1. Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.
2. Imamudin, S.Ag., M.H.
3. Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES.
4. Diah Wijayanti, S.H.
5. Sri Juhana, S.Kep.
6. Sumayyah Ula Syahidah, S.Kom.
7. Elviera Savitrie Putri, A.Md.
8. Savira Septiyani, A.Md.Ak.

Ditetapkan di : Bangil
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil


IHSAN HALIK

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA
Nomor : 61/KPA.W13-A12/SK/HK1.2/1/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS
TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- a) Penanggung jawab
 1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP ;
 2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

- b) Ketua Satgas
 1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas Penyelenggaraan SPIP;
 4. Melaporkan secara berkala Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya.

- c) Sekretaris Satgas
 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

- d) Anggota Satgas
 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/ Bagian masing -masing
 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang / bagian masing-masing;
 3. Melaksanakan survey dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP;
 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing – masing.

Ditetapkan di : Bangil
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil


IHSAN HALIK